



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No. 1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Telp. 0511-4770001, 4770002 No. Fax. 0511-4770008, 4770009
Website: <http://kalselprov.go.id>
BANJARBARU

P E N G U M U M A N

NOMOR : 800.1.2.2/ 4885 /BKD/2024

T E N T A N G

**SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024; dan
- c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

Rincian alokasi formasi dan kualifikasi pendidikan (Lampiran I) dan ketentuan pada pengumuman ini.

- I. JUMLAH KEBUTUHAN : 125 orang
terdiri atas;
1. Kebutuhan Umum : 122 orang
 2. Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas : 3 orang

II. JENIS KEBUTUHAN

1. Kebutuhan Umum
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas
Kebutuhan khusus bagi pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual dan/atau mental dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pelamar disabilitas diharapkan mampu melakukan tugas-tugas seperti menata arsip, menganalisis, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi.

III. JENIS PELAMAR

1. Pelamar Umum

Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pelamar dengan status PPPK

Warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat melamar pada Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai poin VIII dalam pengumuman ini.

IV. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar melalui <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan.
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi Pemerintah.
10. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun.
11. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi.
12. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai.
13. Peserta hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) jenis seleksi, 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan.

V. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal **2,75**.
2. Bagi pelamar formasi jabatan **Polisi Pamong Praja** disyaratkan:
 - a. Memiliki tinggi badan minimal bagi laki-laki 160 cm dan bagi perempuan 155 cm;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Memiliki Indeks Massa Tubuh (IMT) ideal; dan
 - d. Ketentuan sebagaimana pada poin a, b, dan c dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan sehat resmi yang berlaku dari Dokter **Rumah Sakit Pemerintah** (ditandatangani oleh Dokter ASN).
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat melamar pada Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi masa kontrak perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun.
 - b. Mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang (Pyb) untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024.

VI. KETENTUAN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

1. Dengan ketentuan kualifikasi pendidikan persyaratan jabatan penyandang disabilitas dapat melamar pada kebutuhan umum kecuali kebutuhan umum jabatan **Polisi Pamong Praja**.
2. Bagi penyandang disabilitas **sensorik netra** tidak dapat mendaftar pada kebutuhan khusus disabilitas, kebutuhan umum jabatan **Arsiparis** dan kebutuhan umum jabatan **Polisi Pamong Praja**.
3. Penyandang disabilitas **wajib** menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, yang dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan resmi dari **Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas** yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
4. Penyandang disabilitas **wajib** menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
5. Penyandang disabilitas yang melamar **selain pada** kebutuhan Khusus Disabilitas, diberikan fasilitas, tata cara, waktu dan Nilai Ambang Batas pelaksanaan seleksi **sama** sebagaimana pelamar kebutuhan Umum.
6. Bagi penyandang disabilitas sensorik netra yang mendaftar pada kebutuhan umum, Panitia penyelenggara dan/atau BKN menyediakan petugas/pendamping saat pelaksanaan SKD dan SKB bagi pelamar.
7. Bagi Pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang mendaftar pada kebutuhan Umum, waktu pelaksanaan SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 menit dan berlaku nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar.

8. Penyandang disabilitas **wajib** hadir saat diundang Panitia Seleksi untuk verifikasi kesesuaian formasi dengan jenis dan tingkat/derajat kedisabilitasannya sebelum pengumuman kelulusan seleksi administrasi.

VII. PERSYARATAN DOKUMEN

Persyaratan dokumen hasil *scan* yang wajib diunggah pelamar meliputi:

1. Pasfoto terbaru dengan latar belakang **merah** (*File* berformat JPG/JPEG);
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*e-KTP*) atau Asli Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (*File* berformat JPG/JPEG untuk *e-KTP* dan .pdf untuk Surat Keterangan);
3. Asli Surat lamaran dengan ketentuan:
 - a. Ditulis tangan dengan tinta hitam pada kertas *double folio* bergaris, atau di ketik menggunakan komputer;
 - b. Ditujukan kepada Yth. Gubernur Kalimantan Selatan Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Menyatakan jenis kebutuhan, formasi jabatan dan lokasi formasi jabatan yang dilamar;
 - d. Bertanda tangan basah;
 - e. Bermeterai elektronik; dan
 - f. *File* berformat .pdf;
Contoh sebagaimana pada lampiran II pengumuman ini
4. Asli Surat Pernyataan Tidak Pernah Dipidana dan Diberhentikan (surat pernyataan 5 poin) dengan ketentuan:
 - a. Ditulis tangan dengan tinta hitam pada kertas *double folio* bergaris, atau di ketik menggunakan komputer sesuai format;
 - b. Bertanda tangan basah pelamar dan orang tua/wali;
 - c. Bermeterai elektronik; dan
 - d. *File* berformat .pdf.
Format sebagaimana pada lampiran III pengumuman ini
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Pindah Penempatan dengan ketentuan:
 - a. Ditulis tangan dengan tinta hitam pada kertas *double folio* bergaris, atau di ketik menggunakan komputer sesuai format;
 - b. Bertanda tangan basah pelamar dan orang tua/wali;
 - c. Bermeterai elektronik; dan
 - d. *File* berformat .pdf.
Format sebagaimana pada lampiran IV pengumuman ini
6. Asli Ijazah Diploma/Sarjana sesuai kualifikasi pendidikan yang disyaratkan atau Pengganti Ijazah berlaku apabila ijazah hilang/terbakar, dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian dan surat keterangan dari lembaga yang menerbitkan (*File* berformat .pdf);
7. Asli Transkrip Nilai Diploma/Sarjana sesuai kualifikasi pendidikan yang disyaratkan atau Pengganti Transkrip Nilai berlaku apabila Transkrip hilang/terbakar, dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian dan surat keterangan dari lembaga yang menerbitkan (*File* berformat .pdf);
8. Sertifikat atau Tangkapan Layar (*Screenshot*) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi **dan/atau** program studi **pada saat kelulusan** pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah (*File* berformat .pdf).

9. Asli Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya (bagi penyandang disabilitas) contoh sebagaimana pada lampiran V pengumuman ini (*File* berformat .pdf);
10. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani sesuai ketentuan V poin 2 untuk formasi jabatan Polisi Pamong Praja (*File* berformat .pdf).
11. Bagi penyandang disabilitas agar mencantumkan tautan link (*google drive/media sosial lain yang dapat diakses*) untuk *Video* singkat dalam melakukan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

Keseluruhan persyaratan yang diunggah wajib terlihat jelas, lengkap tidak terpotong, dapat dibaca dan dapat ditayangkan.

VIII. TATA CARA MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI PPK ATAU PYB BAGI PPPK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat mengikuti **salah satu** jenis seleksi CPNS atau PPPK Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memenuhi masa kontrak perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun sejak diangkat sampai saat masa pendaftaran, minimal TMT pengangkatan **01 September 2023**;
2. Mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb untuk mengikuti Seleksi CASN Tahun Anggaran (TA) 2024 dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Masing-masing PPPK menyampaikan permohonan melalui Kepala Satuan Kerjanya untuk mengikuti seleksi CASN TA 2024 di dalam Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau di luar Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Masing-masing Kepala Satuan Kerja (JPT Pratama) menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada PPK secara kolektif;
Contoh sebagaimana pada lampiran VI pengumuman ini
 - c. Permohonan dapat disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui <https://s.id/kirimsuratizinpppkkalsel2024> selambat-lambatnya pada tanggal **27 Agustus 2024**.
3. Selama mengikuti proses seleksi CASN, PPPK diwajibkan untuk tetap menjalankan tugas dan kewajiban sebagai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
4. PPPK yang tidak lulus dalam seleksi CASN TA 2024, diwajibkan untuk tetap menjalankan tugas dan kewajiban sebagai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

IX. TATA CARA PENDAFTARAN PADA SSCASN

Pendaftaran dimulai pada tanggal 20 Agustus s.d. 06 September 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional, jadwal rinci setiap pelaksanaan seleksi sebagaimana pada lampiran VII pengumuman ini. Pendaftaran dilakukan secara *online* dengan alur sebagai berikut:

1. Calon pelamar membuat akun pendaftaran melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK);
 - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah;
 - c. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah sesuai ketentuan;
 - d. Melakukan swafoto;
 - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
 - f. Mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar masuk / *login* ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri;
4. Pelamar memilih instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilanjutkan dengan memilih jenis kebutuhan, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
5. Pelamar mengunggah dokumen hasil scan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
6. Simpan data yang telah dicek pada "*form Resume*" dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar; dan
7. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2024 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.

X. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan metode CAT BKN; dan
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan menggunakan metode CAT BKN.

XI. MATERI UJIAN DAN NILAI AMBANG BATAS

1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang meliputi Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensi Umum dan Tes Wawasan Kebangsaan.
2. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
3. Nilai Ambang Batas (*Passing Grade*) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku.

XII. PENGUMUMAN DAN PELAKSANAAN UJIAN

1. Pengumuman Seleksi Administrasi, jadwal dan tempat pelaksanaan ujian dapat dilihat pada *website* BKD Provinsi Kalimantan Selatan <https://bkd.kalselprov.go.id>.
2. Nama-nama pelamar yang memenuhi syarat (MS) atau ditolak/tidak memenuhi syarat (TMS) dapat dilihat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan *website* Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan <https://bkd.kalselprov.go.id>.
3. Pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi dan Panitia Seleksi Pemerintah Provinsi

- Kalimantan Selatan diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah;
4. Pelamar yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak KARTU TANDA PESERTA UJIAN CPNS TAHUN 2024 melalui <https://sscasn.bkn.go.id>.
 5. Pelaksanaan ujian dengan *Computer Assisted Test* (CAT) – BKN akan diinformasikan kemudian setelah mendapatkan ketetapan tempat dan tanggal pelaksanaan ujian dari Badan Kepegawaian Negara.

XIII. PEMBATALAN KELULUSAN DAN PENGUNDURAN DIRI PESERTA

1. Apabila peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), namun dikemudian terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan/tidak memenuhi persyaratan, PPK berhak membatalkan kelulusan yang bersangkutan.
2. Apabila peserta yang berstatus PPPK dan sudah dinyatakan lulus oleh PPK namun dikemudian hari ditemukan belum mendapatkan persetujuan ijin mengikuti seleksi CASN 2024 dari PPK atau Pyb Instansi asal pelamar bekerja, maka PPK berhak membatalkan kelulusannya.
3. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
4. Apabila peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat **persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri** diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
5. Apabila diketahui di kemudian hari bahwa pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, baik pada tahapan-tahapan seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS, Panitia Seleksi berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai CPNS, dan melaporkan hal tersebut sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib atas tindakan memberikan keterangan palsu.
6. Bagi peserta seleksi yang telah diangkat menjadi PNS kemudian mengajukan mutasi/pindah dari Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan namun belum mengabdikan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi PNS, dan bila tetap mengajukan mutasi/pindah keluar dari Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

XIV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun. Pelamar tidak dibenarkan mengintimidasi dan/atau memberikan segala bentuk gratifikasi kepada Panitia Seleksi. Apabila ditemukan pelanggaran, pelamar dapat langsung **didiskualifikasi** oleh Panitia Seleksi.
2. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dan pelamar dapat melapor ke penerimaan.casnkalselprov@gmail.com / lapor.kalselprov.go.id.

3. Pengumuman setiap tahapan seleksi dipublikasikan secara resmi hanya pada *website* Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan <https://bkd.kalselprov.go.id/>, <https://sscasn.bkn.go.id/>, dan/atau sosial media resmi *Instagram* Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan https://www.instagram.com/bkd_kalsel/?hl=en.
4. **Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta.**
5. Setelah diselesaikannya proses pendaftaran oleh setiap pelamar, berarti pelamar telah menyetujui segala ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi dan bertanggung jawab terhadap Dokumen yang diserahkan.
6. Keputusan Panitia Seleksi dalam hal kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi bersifat **mutlak** serta tidak dapat diganggu gugat.
7. Pelayanan informasi berkaitan dengan proses pendaftaran Seleksi Calon ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 dapat melalui *Call center* : 0822-2022-2864 (Senin – Jumat, Pukul 08.30 – 16.00 WITA)

Demikian untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 Agustus 2024

a.n GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,